

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2016**

Arif Budaya

*Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Jl. Humaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
arif.budaya@gmail.com*

Dosen Pembimbing:

Slamet Sugiri, Prof., Dr., MBA., Ak., CA

Intisari

BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 melakukan audit kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil audit tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dalam tata kelola pembinaan BUMD dan memberikan 24 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK dan faktor-faktor yang menyebabkan unit pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap pejabat yang tergabung dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja BPK, yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif.

Kata kunci: Audit kinerja, Tindak Lanjut, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Koordinasi, Pengendalian Internal, Dukungan Legislatif

PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengamanatkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI adalah pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Rekomendasi menggambarkan pendapat dan penilaian auditor atas tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja guna memperbaiki operasi yang menjadi penyebab masalah yang teridentifikasi dan kelemahan manajemen yang mendasarinya (Raaum dan Morgan, 2009). Melalui rekomendasi, pemeriksa dapat memberikan saran dan masukan kepada manajemen mengenai sebuah permasalahan secara lebih detil dari sisi operasional.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti, memberikan jawaban, atau penjelasan kepada BPK atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan

diterima. Selain mewajibkan pejabat pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, UU No. 15 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan kepada BPK RI untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemkot Yogyakarta sebagai acuan dalam menindaklanjuti hasil audit BPK RI agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pedoman ini mengatur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan audit kinerja.

BPK RI pada tahun 2016 melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Audit dilaksanakan dengan berfokus pada empat area kunci, yaitu aspek regulasi pembinaan BUMD, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), monitoring dan evaluasi, dan rencana strategis pemerintah daerah dalam pembinaan BUMD. Melalui pemeriksaan tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dan memberikan 24 rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja menunjukkan bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja dan faktor-faktor yang menyebabkan

Pemkot Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hasil audit kinerja.

Halim (2014) mendefinisikan audit kinerja sebagai sebuah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit secara objektif, untuk kemudian dilakukan penilaian secara independen pada aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas atas pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan peraturan yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang ditetapkan untuk kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan. Audit kinerja juga dikenal dengan istilah *value for money audit (VFM audit)* atau *economy, efficiency, and effectiveness audit (3E's audit)*. Pelaksanaan audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahsun 2013). Audit ekonomi dan efisiensi disebut juga dengan audit manajemen atau audit operasional, sedangkan audit efektifitas dikenal dengan audit program. Audit ini memfokuskan pelaksanaannya pada tindakan dan kejadian ekonomi yang merepresentasikan kinerja organisasi (Mardiasmo 2009). Dari definisi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan objektif atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja program/aktivitas pemerintah.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mendefinisikan rekomendasi sebagai saran berdasarkan hasil audit dari auditor kepada orang dan/atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi yang diberikan harus berdasarkan hasil audit dan analisa auditor untuk tujuan

perbaikan. Rai (2008) menyebutkan bahwa auditor harus mampu meyakinkan auditan bahwa rumusan masalah yang disampaikan dalam laporan hasil audit bersumber dari temuan audit dan bukan berdasarkan subjektivitas auditor. Dilihat dari tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil audit kinerja, maka rekomendasi hasil audit kinerja diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi entitas. Suatu rekomendasi dapat dikatakan bersifat konstruktif/membangun apabila (BPK RI, 2011):

1. Diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit;
2. Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik;
3. Ditujukan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan perbaikan;
4. Dapat dilaksanakan; dan
5. Pelaksanaan rekomendasi dengan biaya yang memadai.

Kualitas laporan audit yang diserahkan kepada manajemen sama baiknya dengan upaya tindak lanjut yang diambil untuk melaksanakan rekomendasi dan memperbaiki kekurangan yang dilaporkan (Keating, 1995). Laporan hasil audit kinerja tidaklah memberi manfaat yang nyata bagi perbaikan kinerja entitas tanpa adanya tindak lanjut oleh pejabat dan pihak yang berwenang. Manfaat audit kinerja bukan dinilai dari jumlah temuan audit yang dilaporkan, melainkan pada pelaksanaan tindak lanjut atas laporan audit dan rekomendasinya (Rai, 2008).

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti, memberikan jawaban, atau penjelasan kepada BPK RI atas rekomendasi dalam

laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selain mewajibkan pejabat pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, UU No. 15 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit, BPK melakukan penelaahan atas jawaban atau penjelasan yang diberikan oleh auditan. Penelaahan dilakukan untuk menentukan status tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Hasil penelaahan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu

1. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, yaitu jika pejabat yang berwenang telah melaksanakan rekomendasi BPK RI secara memadai;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu jika pejabat yang berwenang telah menindaklanjuti namun belum sepenuhnya sesuai rekomendasi atau masih dalam proses;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu jika pejabat yang berwenang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu jika berdasarkan pertimbangan profesional BPK RI rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomi.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Pemantauan tindak lanjut ini

bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa auditan telah memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit kinerja (Rai 2008, 79). Tujuan tindak lanjut audit adalah untuk

1. Memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan auditor dalam laporan hasil audit dilaksanakan secara tepat waktu dan memadai;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut rekomendasi audit sebelumnya yang masih belum selesai;
3. Memantau perbaikan yang dilakukan oleh manajemen, serta hasil dan dampaknya bagi entitas auditan; dan
4. Memastikan tidak terjadi temuan berulang pada auditan (Murwanto, Budiarmo, dan Ramadhana 2006, 303).

Gurning (2017) melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi pemerintah dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Dalam penelitiannya ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan, yaitu rencana pembangunan jangka menengah tidak disusun secara rinci, tidak adanya dukungan dari pimpinan, sistem *reward* dan *punishment* yang diterapkan tidak berdasarkan penilaian kinerja, belum memasukkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja sebagai program prioritas, dan kekurangan jumlah auditor internal.

Harinurhady, Rifa'i, dan Alamsyah (2017) menganalisis penyelesaian TLHP auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan perwujudan proses implementasi kebijakan dinilai dari komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kendala utama belum selesainya tindak lanjut hasil audit dilaksanakan adalah kurangnya komunikasi yang baik pada tingkat manajemen SKPD dan kurangnya kompetensi SDM.

Essing, Saerang, dan Lambey (2017) menganalisis pelaksanaan TLHP Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Talaud. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit yaitu kurangnya pemahaman tentang cara penyelesaian rekomendasi hasil audit, kurangnya jumlah personil yang dilibatkan dalam penyelesaian tindak lanjut, dan proses tindak lanjut yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan SOP tindak lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti mencakup perspektif dan konteks penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif cocok untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dalam menjelaskan dan memahami isu serta menjawab pertanyaan “bagaimana” untuk menggambarkan proses atau perilaku (Hennink, Hutter, dan Bailey 2012).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberikan

informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja BPK RI. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian yaitu:

1. Asisten Walikota Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Inspektor sebagai Sekretaris Tim TLHP BPK;
3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset;
4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai Anggota Tim TLHP BPK; dan
5. Kepala Bagian P3ADK sebagai kepala unit pembina BUMD.

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh baik yang berupa teks maupun gambar. Analisis data dilakukan dengan mempersiapkan data, menganalisis dengan beberapa metode, memahami data secara mendalam, melakukan penyajian data, dan mendefinisikan makna yang terkandung dalam data tersebut secara lebih luas (Creswell 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut

Perwal No. 92 Tahun 2012 telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK dan kewajiban tiap SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja BPK atas efektivitas tata kelola pembinaan BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada perwal tersebut. Hasil analisis transkrip wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa tata cara penyelesaian tindak lanjut yang berjalan di Pemkot Yogyakarta sesuai dengan Perwal No. 92 Tahun 2012.

2. Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemkot Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut. Secara umum kendala tersebut menyangkut sumber daya manusia, komunikasi, pengendalian internal, sistem reward and punishment, dan dukungan legislatif.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia menjadi faktor kendala penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja terbanyak yang disampaikan dalam wawancara. Secara umum, kendala dalam SDM ini meliputi kekurangan jumlah personil, kekurangan personil yang kompeten, dan mutasi personil.

Kekurangan personil yang terjadi baik pada SKPD maupun pada Inspektorat sebagai unit kerja yang mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut hasil audit menjadi salah satu sebab terhambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Sekretaris Inspektorat mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK terhambat dengan adanya kekosongan pada beberapa posisi dan jabatan akibat terus berkurangnya personil pada Pemkot Yogyakarta sementara belum ada penambahan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dampak dari kekurangan personil pada Bagian P3ADK menyebabkan tidak semua tugas dan fungsi dapat dilaksanakan tepat waktu. Hal ini termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja yang dibebankan pada Bagian P3ADK. Bagian P3ADK sebagai unit teknis yang menangani pembinaan BUMD termasuk salah satu unit yang ditugaskan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut

diperlukan sumber daya manusia berupa analis yang dapat ditugaskan untuk menangani penyelesaian tindak lanjut tersebut. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja tersebut mengalami hambatan dengan adanya kekurangan personil untuk mengisi posisi analis pada Bidang P3ADK.

Sekretaris Inspektorat mengungkapkan bahwa salah satu hambatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit adalah pemahaman personil atas permasalahan dalam laporan hasil audit dan penyelesaian tindak lanjutnya. Inspektur Pembantu menyatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya penyelesaian tindak lanjut adalah SKPD kurang memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil audit. Rekomendasi yang diusulkan oleh BPK RI ditindaklanjuti oleh SKPD dengan membuat tanggapan berupa langkah yang akan diambil oleh SKPD. Namun tanggapan tersebut seringkali bukan merupakan langkah perbaikan sebagaimana yang diusulkan oleh BPK RI. Tanggapan yang disampaikan oleh SKPD hanya berisi pernyataan akan melakukan perbaikan.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah mutasi pegawai yang terjadi di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Mutasi pegawai mengakibatkan terhambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja terjadi pada Bagian P3ADK dan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Personil yang dipindahtugaskan termasuk personil yang diberi tugas untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja. Mutasi pegawai tersebut berdampak pada perangkapan tugas oleh pegawai lain maupun atasan pada unit kerja yang bersangkutan.

Kekurangan personil diakui menjadi menjadi permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Kondisi ini menghambat pelaksanaan tugas pokok baik Inspektorat maupun Bagian P3ADK termasuk tugas-tugas untuk pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja BPK. Kekurangan personil ini berusaha diatasi oleh Pemkot Yogyakarta dengan melakukan pemindahan tugas beberapa personil antar unit kerja, namun pemindahan personil tersebut justru menimbulkan permasalahan baru bagi unit kerja lama jika personil yang dipindahkan tersebut merupakan personil yang menangani penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja. Pergantian personil karena pemindahan tugas tidak hanya menjadi masalah pada unit kerja lama. Bagi unit kerja baru hal ini tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi kebutuhan personil.

b. Komunikasi

Penelitian yang dilakukan oleh Harinurhady, Rifa'i, dan Alamsyah (2017) menemukan bahwa salah satu kendala utama belum selesainya tindak lanjut hasil audit adalah kurangnya komunikasi yang baik pada tingkat manajemen SKPD. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa komunikasi yang baik ditunjukkan dengan terjalannya komunikasi yang baik antara pemeriksa dengan yang diperiksa dan antara atasan dengan bawahan dalam SKPD. Jika pejabat yang bertanggungjawab melakukan penyelesaian tindak lanjut memiliki komitmen, maka hal ini akan sangat membantu dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disebutkan dalam LHP.

Kendala komunikasi yang dialami adalah kendala komunikasi dan koordinasi baik di internal unit kerja maupun lintas unit kerja. Kendala

komunikasi pada internal unit kerja terjadi karena personil yang menangani penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tidak mengkomunikasikan secara detil pelaksanaan tugas yang dilakukannya kepada personil lain maupun kepada atasan. Pada saat terjadi pemindahan tugas atau pergantian personil di lingkungan Pemkot Yogyakarta hal ini menyebabkan proses penyelesaian tindak lanjut tersebut terhenti.

Pemkot Yogyakarta telah memfasilitasi koordinasi antar SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja. Dalam forum koordinasi tersebut masing-masing SKPD dapat melaporkan penyelesaian tindak lanjut yang sedang dilaksanakan, baik kesulitan maupun perkembangan yang telah dilakukan. Forum koordinasi tersebut akan efektif jika masing-masing SKPD dan unit kerja melaporkan perkembangan dan kendala yang dialami dalam penyelesaian tindak lanjut. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tidak semua kendala yang dialami oleh SKPD dan unit kerja terkait dilaporkan dalam forum koordinasi tersebut, sehingga Walikota sebagai pimpinan entitas tidak mengetahui secara utuh kendala yang dialami oleh SKPD.

c. Pengendalian Internal

Salah satu tujuan dari pengendalian internal adalah menjamin tujuan sebuah program atau entitas tercapai secara efektif. Hal ini berarti kelemahan dalam pengendalian internal dapat mengancam tercapainya program kerja atau tujuan entitas tersebut.

Dalam LHP Kinerja yang disampaikan oleh BPK, terdapat 2 rekomendasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua rekomendasi tersebut berkaitan dengan

memasukkan arah pengembangan BUMD ke dalam RPJMD dan Renstra Pemkot Yogyakarta. Inspektorat ditugaskan untuk melakukan revidi kesesuaian RPJMD berdasarkan langkah-langkah tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan revidi RPJMD yang dilakukan oleh Inspektorat. Dalam pelaksanaan revidi RPJMD untuk penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta periode tahun 2017-2022, Inspektorat belum memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan terutama hasil pemeriksaan BPK RI yang merekomendasikan penyesuaian terhadap RPJMD. Revidi yang dilakukan masih bersifat parsial terhadap Renstra Daerah, Renstra SKPD, dan RPJMD yang baru.

Kendala lain dalam pengendalian internal adalah kelemahan pengawasan. Lemahnya pengawasan dari pimpinan SKPD menyebabkan tindak lanjut hasil audit kinerja tidak selesai dilaksanakan. Kelemahan pengendalian atas penyelesaian tindak lanjut tidak hanya terjadi di lingkungan SKPD sebagai unit yang bertugas menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja. Inspektorat sebagai unit kerja yang mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja juga memiliki kelemahan pada pola koordinasi yang

berjalan untuk melaksanakan pemantauan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja.

d. Dukungan legislatif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif yang menjalankan pemerintahan membutuhkan dukungan dari DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan legislatif diberikan berupa fungsi regulasi, pengawasan, dan anggaran. Dukungan regulasi dapat diberikan dalam bentuk dukungan legislatif dalam penyusunan RPJMD, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola BUMD, dan penyusunan peraturan daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal. Dukungan pengawasan dapat diberikan dalam bentuk melakukan pengawasan baik atas pelaksanaan program pemerintah maupun dalam bentuk realisasi anggaran. Dalam kondisi tertentu DPRD dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang dapat mendorong pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sedangkan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja ini belum mendapat dukungan yang cukup dari legislatif. DPRD belum membentuk Panitia Khusus (Pansus) seperti yang dilakukan pada saat menindaklanjuti hasil audit kinerja BPK RI atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembentukan Pansus sangat membantu dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Sementara untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja atas tata kelola pembinaan BUMD ini belum ada Pansus yang dibentuk.

Pemkot Yogyakarta dalam proses penyelesaian tindak lanjut telah mengajukan kepada

DPRD untuk dilakukan pembahasan terkait dengan penyertaan modal BUMD namun respon yang diberikan belum menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja ini menjadi prioritas bagi DPRD.

SIMPULAN

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja BPK sesuai dengan tata cara penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang diatur dalam Perwal Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kendala utama belum selesainya Pemkot Yogyakarta menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja adalah kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif.

Diharapkan para pejabat yang tergabung dalam Tim TLHP dapat lebih pro aktif dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK RI dengan mengefektifkan pola komunikasi dan koordinasi baik di internal SKPD maupun antar SKPD. Lembaga legislatif juga diharapkan bersikap pro aktif dengan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimilikinya sehingga penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja ini dapat terasa manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alwardat, Yousef A. 2010. "External Auditors and Clients: an Investigation of Perception of Value for Money (VfM) Audit Practices in the UK Public Sector". Westminster Research. Diakses pada 28

November 2017.
http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/9216/1/ALWARDAT_Yousef_2010.pdf

Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik – Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Yogyakarta, Salemba Empat.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 2016. *Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*.

BPK. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Tata Kelola Pembinaan BUMD pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2016*. Yogyakarta

Carmichael, Douglas R., John J Willingham, dan Carol A Schaller. 1996. *Auditing Concept and Methods: A Guide to Current Theory and Practices*. Edisi Keenam. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Creswell, John W. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. ed 3, cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Essing, Sisilia Amelia, David P.E Saerang, dan Linda Lambey. 2017. "Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talud". Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada 18 Maret 2018.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/godwill/article/view/15331>

Gurning, Citra Rosa A. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Tindak Lanjut Saran Perbaikan Kinerja atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten". Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Khusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Harinurhady, Agus, Ahmad Rifa'i, dan Alamsyah. 2017. "Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat". Universitas Mataram. Di akses pada 15 Maret 2018. <http://dx.doi.org/10.21831/economia.v13i1.13520>
- Hatherly, David J dan Lee D Parker. 1988. "Performance Auditing Outcomes: a Comparative Study". *Financial Accountability and Management*, 4(1) Spring 1988. Diakses pada 24 April 2018. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1988.tb00288.x>
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2012. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publication Ltd.
- INTOSAI. 2004. *The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 3000 – Standards and Guidelines For Performance Auditing Based on INTOSAI's Auditing Standards and Practical Experience*. Viena.
- Kartika, Nurliya. 2007. "Akuntansi dan Akuntabilitas Sektor Publik". *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah – Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Disunting oleh Abdul Halim. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Keating, Gerald. 1995. "The Art of The Follow-Up". *The Internal Auditor*, April 1995; Vol.52; 2.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, UII Press.
- Mahsun, Mohammad, Firman Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, BPFE.
- Malan, Roland M., James R. Fountain, Jr., Donalds S. Arrowsmith, dan Robert L. Lockridge II. 1984. *Performance Auditing in Local Government*. Illinois: Government Finance Officers Association of the United States and Canada.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Morin, Danielle. 2001. "Influence of Value for Money Audit on Public Administrations: Looking Beyond Appearances". *Financial Accountability and Management*, 17(2) May 2001. Diakses pada 28 November 2017. <https://doi.org/10.1111/1468-0408.00123>.
- Morin, Danielle. 2004. "Measuring The Impact of Value for Money Audits: A Model for Surveying Audited Managers". *Canadian Public Administration*, Vol. 47 No. 2. Diakses pada 28 November 2017. <http://doi:10.1111/j.1754-7121.2004.tb01181.x>.
- Murwanto, Rahmadi, Adi Budiarto, dan Fajar Hasri Ramadhana. 2006. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: LPKPAP-BPPK.
- Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Ketua BPK RI.
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 92 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Walikota Yogyakarta.
- Raaum, Ronell B. dan Stephen L Morgan. 2009. *Performance Auditing: a Measurement Approach – 2nd edition*. Florida: The IIA.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.

Reichborn-Kjennerud, Kristin. 2013. "Political Accountability and Performance Audit: The Case of The Auditor General in Norway". *Public Administration*, 91(3), 680-695. Diakses pada 16 Desember 2017.

<http://dx.doi.org/10.1111/padm.12025>

US Government Accountability Office. 2011. *Government Auditing Standards*. Comptroller General of the US. Washington, DC

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia.

Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. ed 1, cet 14. Jakarta: Rajawali Pers.